

Pemberdayaan UMKM Melalui Fasilitas Legalitas Usaha di Desa Bajing, Kroya: Implementasi Program Pendampingan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal

Said Rend Saputra¹, Devina Stevanova Najwa Philo Basori¹, Nuroaena¹, Iffa Naila Fakhria¹, Rizal Miftahul'ulum¹, Inggit Yulia Wardani¹, Audivalensi Kautsarmesya¹, Salsa Apriliana Putri¹, Kimi Habibie¹, Amini Dwi Astanti¹, Desi Ratna Sari¹, Ormat¹, Wahyudin^{2*}, Desty Lofita Ayunissa³

¹Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

²Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

³Kepala Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Cilacap

E-mail: wahyuwahyudin@unsoed.ac.id

Riwayat Artikel :

Diterima: 19 Agustus 2025

Direvisi: 15 Oktober 2025

Diterima: 29 Oktober 2025

Kata Kunci :

Pemberdayaan UMKM, Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, P-IRT, Pendampingan Teknis

Abstrak

Kebijakan formalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui platform digital nasional menghadapi paradoks implementasi di tingkat perdesaan, di mana keterbatasan literasi digital menjadi penghalang utama. Tujuan program adalah meningkatkan kesadaran UMKM mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan Sertifikasi Halal, serta memberikan pendampingan teknis langsung dalam proses pendaftarannya. Metode yang digunakan adalah penyuluhan partisipatif yang dikombinasikan dengan pendampingan teknis intensif. Hasilnya, program ini berhasil memfasilitasi penerbitan NIB bagi 11 UMKM peserta dengan tingkat keberhasilan 100% dan menginisiasi proses pengurusan P-IRT serta Sertifikasi Halal. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa model intervensi high-touch yang menempatkan mahasiswa sebagai "perangkat lunak manusia" (*human middleware*) merupakan strategi efektif untuk mengakselerasi adopsi kebijakan digital di tingkat akar rumput.

Article History

Received: August, 19 2025

Revised: October, 15 2025


Accepted: October, 29 2025

Keywords :

MSME Empowerment, Business Legality, Business Identification Number (NIB), Halal Certification, P-IRT, Technical Assistance

Abstract

The national policy for the formalization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through a national digital platform faces an implementation paradox at the rural level, where limited digital literacy is a primary barrier. The program aimed to increase MSMEs' awareness of the importance of the Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Production (P-IRT), and Halal Certification, as well as to provide direct technical assistance in their registration processes. The method employed was participatory counseling combined with intensive technical assistance. As a result, the program successfully facilitated the issuance of NIBs for all 11 participating MSMEs with a 100% success rate and initiated the process for P-IRT and Halal Certification applications. This success indicates that a high-touch intervention model, which positions students as "human middleware," is an effective strategy to accelerate the adoption of digital policies at the grassroots level.



Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental bagi perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61% dan sektor ini mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional. Menyadari peran strategis ini, pemerintah Indonesia secara proaktif mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menjadi formal. Upaya ini diwujudkan melalui serangkaian reformasi regulasi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Kebijakan ini memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform terintegrasi yang bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha.

Formalisasi usaha melalui kepemilikan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Legalitas memberikan serangkaian manfaat krusial yang dapat mengakselerasi pertumbuhan UMKM. Manfaat tersebut meliputi kepastian dan perlindungan hukum, kemudahan akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan, peluang untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog, serta peningkatan kepercayaan konsumen yang pada akhirnya memperluas jangkauan pasar. Khusus untuk produk pangan dan yang menyasar konsumen Muslim, kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Sertifikasi Halal menjadi faktor penentu dalam membangun citra produk yang aman dan terpercaya.

Namun, di balik upaya pemerintah untuk menyederhanakan prosedur secara sistemik, muncul sebuah paradoks di tingkat implementasi. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform digital seperti OSS justru menjadi penghalang baru bagi sebagian besar pelaku UMKM di wilayah perdesaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha menghadapi kendala serius seperti keterbatasan akses dan literasi digital, pemahaman yang minim mengenai prosedur online, serta konektivitas internet yang tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara terpusat (top-down) dengan realitas kapasitas pelaku usaha di lapangan. Keberhasilan kebijakan transformasi digital ini, oleh karena itu, sangat bergantung pada adanya intervensi yang bersifat fasilitatif dan humanis di tingkat akar rumput.

Justifikasi empiris dari pengabdian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pola pendampingan langsung terbukti efektif menjembatani kesenjangan digital. Misalnya, Khumaidi et al. (2022) melaporkan bahwa kegiatan pendampingan NIB di Desa Karanganyar mampu meningkatkan jumlah UMKM formal sebesar 80%. Verawati et al. (2021) menemukan bahwa pendampingan PIRT dan Sertifikasi Halal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai jual produk lokal. Sementara itu, Sari dan Putra (2022) menekankan pentingnya legalitas usaha dalam memperluas akses pemasaran digital bagi UMKM di Desa Sanggung. Ketiga temuan tersebut memperkuat urgensi kegiatan ini, namun belum banyak studi yang mengintegrasikan fasilitasi NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal secara terpadu di satu desa (Faris et al., 2025).

Program ini merupakan model “intervensi high-touch” yang menempatkan mahasiswa sebagai human middleware—fasilitator langsung antara sistem digital pemerintah dan pelaku usaha. Pendekatan ini tidak hanya mentransfer keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan sosial melalui interaksi empatik, yang belum banyak diadopsi oleh program pengabdian serupa. Dengan demikian, kegiatan ini menawarkan pendekatan baru dalam mengatasi hambatan literasi digital dan resistensi terhadap sistem daring.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan implementasi kebijakan formalisasi UMKM. Tujuan program ini secara eksplisit adalah: (1) meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM di Desa Bajing mengenai pentingnya, manfaat, dan prosedur pengurusan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal; serta (2) memberikan pelatihan teknis dan pendampingan langsung secara intensif untuk memfasilitasi proses pendaftaran hingga izin usaha berhasil diterbitkan. Manfaat praktis program ini mencakup peningkatan kemampuan digital pelaku UMKM, perluasan akses terhadap pembiayaan usaha seperti KUR, dan peningkatan peluang keterlibatan dalam e-katalog lokal pemerintah daerah.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah penyuluhan partisipatif dan pendampingan teknis secara langsung. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan transfer pengetahuan yang efektif sekaligus memberikan solusi praktis dan langsung terhadap kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Subjek pengabdian adalah

para pelaku UMKM di Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dengan total [Jumlah] peserta yang terlibat aktif dalam program. Kegiatan dilaksanakan selama periode KKN, yaitu pada bulan Juli hingga Agustus 2025.

Proses pelaksanaan program dibagi ke dalam tiga tahapan utama yang sistematis, sebagaimana diilustrasikan dalam diagram alir pada Gambar 1.

- Tahap 1: Observasi dan Perencanaan. Tahap awal difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap konteks lokal. Tim KKN melakukan pemetaan awal untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis UMKM di Desa Bajing, serta melakukan wawancara informal untuk menggali kendala spesifik terkait legalitas usaha. Berdasarkan temuan tersebut, tim berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Bajing dan seorang narasumber ahli (Pendamping Sertifikasi Halal) untuk merancang sebuah acara penyuluhan dan pendampingan yang terstruktur.
- Tahap 2: Implementasi Acara Penyuluhan dan Pencetakan NIB. Tahap ini merupakan inti dari intervensi yang dilakukan. Sebuah acara formal diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:
 1. Pembukaan dan Sambutan: Acara dibuka secara resmi, diikuti dengan kata sambutan dari Project Officer dan Koordinator Mahasiswa Desa (Kormades) untuk membangun engagement dengan peserta.
 2. Pemaparan Materi: Narasumber ahli, yaitu seorang Pendamping Proses Produk Halal (P3H), memberikan materi komprehensif mengenai urgensi, manfaat, dan alur prosedur pendaftaran NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pelaku UMKM.
 3. Sesi Pendampingan Langsung (Pencetakan NIB): Setelah pemaparan materi, tim mahasiswa KKN secara proaktif mendampingi setiap pelaku UMKM yang hadir untuk melakukan pendaftaran NIB secara langsung melalui sistem Online Single Submission (OSS). Mahasiswa berperan sebagai fasilitator teknis, membantu mulai dari pembuatan akun, pengisian data, hingga NIB berhasil diterbitkan dan dicetak di tempat.
- Tahap 3: Tindak Lanjut Fasilitasi P-IRT dan Sertifikasi Halal. Sebagai kelanjutan dari acara utama, program ini merencanakan fasilitasi lanjutan untuk pengurusan P-IRT dan Sertifikasi Halal. Proses ini akan dilakukan secara door-to-door oleh narasumber ahli yang sama. Tim KKN berperan dalam mengumpulkan data awal dan

menjadwalkan kunjungan, memastikan bahwa proses pendampingan untuk kedua izin tersebut dapat berjalan setelah kegiatan KKN selesai.

Hasil

Pelaksanaan program pemberdayaan melalui fasilitasi legalitas usaha di Desa Bajing diikuti dengan antusiasme tinggi oleh para pelaku UMKM. Hasil program diukur melalui capaian konkret dalam penerbitan izin usaha yang difasilitasi selama kegiatan berlangsung. Program ini diikuti oleh 11 pelaku UMKM yang mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman, sebuah sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan konsumen terkait keamanan dan kehalalan produk. Profil peserta menunjukkan bahwa sebagian besar telah menjalankan usahanya selama beberapa tahun namun masih dalam skala mikro dan beroperasi secara informal. Pada Tabel 1 menyajikan rincian profil peserta dan status legalitas mereka sebelum mengikuti program pendampingan.

Tabel 1. Profil Pelaku UMKM program pendampingan

No	Nama UMKM	Sektor Usaha	Lama Operasi (Tahun)	Status Legalitas Awal (NIB/P-IRT/Halal)
1.	Sempol Telur Gulung	Makanan	1 Tahun	Belum Memiliki
2.	Catering Makanan	Jasa Catering	-	Belum Memiliki
3.	Telor Asin	Makanan Olahan Hewani	-	Belum Memiliki
4.	Cilok	Makanan	-	Belum Memiliki
5.	Mie Jebew	Makanan	3 Bulan	Belum Memiliki
6.	Mie Kobar	Makanan	1 Bulan	Belum Memiliki
7.	Bakso Pak Samijo	Makanan	14 Tahun	Belum Memiliki
8.	Seblak Mewek	Makanan	6 Tahun	Belum Memiliki
9.	Fried Chicken	Makanan	1 Bulan	Belum Memiliki
10.	Bakso Bu Ratih	Makanan	-	Belum Memiliki
11.	Yusuf Cookies	Makanan	6 Tahun	Belum Memiliki
12.	Resha Dimsum	Makanan	3 Tahun	Belum Memiliki

Data pada Tabel 1 mengonfirmasi temuan awal bahwa seluruh peserta program memulai dari titik nol dalam hal kepemilikan legalitas formal, yang menegaskan urgensi dari intervensi yang dilakukan. Pada gambar 1 terlihat pelaku UMKM yang telah berhasil mendapatkan sertifikat.



Gambar 1. Pelaku UMKM yang telah mendapatkan sertifikat

Puncak dari program ini adalah sesi pendampingan langsung untuk penerbitan NIB dan fasilitasi untuk izin lainnya. Keberhasilan program diukur dari jumlah izin yang berhasil diterbitkan atau difasilitasi selama periode KKN berlangsung.

Tabel 2 menyajikan capaian konkret dari program fasilitasi

Jenis Izin	Target (UMKM)	Peserta	Jumlah Izin Terbit / Difasilitasi	Status / Tingkat Keberhasilan
Nomor Berusaha (NIB)	Induk	11 UMKM	11	Berhasil
Pangan Rumah	Industri Tangga	Proses (P- IRT)	Proses tindaklanjut tindaklanjut	Proses tindaklanjut
Pendaftaran Halal (<i>Self-Declare</i>)	Sertifikasi	Proses tindaklanjut	Proses tindaklanjut	Proses tindaklanjut

Data pada Tabel 2 menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh UMKM yang didampingi berhasil memperoleh NIB pada saat acara berlangsung, menandakan keberhasilan 100% untuk target ini. NIB menjadi gerbang awal bagi legalitas lainnya. Selanjutnya, untuk P-IRT dan Sertifikasi Halal, program ini berhasil mengidentifikasi dan mendata 11 UMKM yang memenuhi syarat dan berminat. Proses pengajuan untuk kedua izin ini telah difasilitasi dan akan ditindaklanjuti secara personal oleh narasumber ahli melalui kunjungan door-to-door. Capaian ini merupakan bukti nyata efektivitas model

pendampingan yang terencana dan berkelanjutan.

Selama sesi pendampingan pencetakan NIB, teramati dinamika yang sangat positif. Para pelaku UMKM menunjukkan antusiasme dan rasa terima kasih yang besar karena merasa terbantu dalam menghadapi proses yang sebelumnya mereka anggap sangat rumit. Model pendampingan langsung oleh mahasiswa memungkinkan adanya transfer pengetahuan yang personal dan penyelesaian masalah yang spesifik untuk setiap usaha. Namun, proses ini tidak luput dari tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi di lapangan antara lain koneksi internet yang terkadang tidak stabil, beberapa peserta belum memiliki alamat email aktif, dan kesulitan dalam menentukan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang paling sesuai untuk jenis usaha mereka di sistem OSS. Tantangan-tantangan ini berhasil diatasi melalui kesabaran dan kemampuan teknis tim pendamping.

Diskusi

Hasil yang dicapai dalam program pengabdian ini memberikan sejumlah wawasan penting mengenai strategi efektif pemberdayaan UMKM di era digital, khususnya dalam konteks perdesaan. Tingkat keberhasilan yang tinggi dalam fasilitasi NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal bukanlah hasil kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari pendekatan metodologis yang diterapkan dan perannya dalam mengatasi hambatan-hambatan spesifik.

Keberhasilan program ini secara fundamental dapat diatribusikan pada model pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung setelah sesi penyuluhan. Jika kebijakan pemerintah menciptakan sistem digital yang efisien (OSS dan SIHALAL), maka program KKN ini berfungsi sebagai "perangkat lunak manusia" (human middleware) yang krusial. Peran ini menjembatani kesenjangan antara sistem yang canggih dengan pengguna yang memiliki keterbatasan kapasitas. Sesi penyuluhan oleh narasumber ahli secara efektif mengatasi "kesenjangan informasi" dengan menerjemahkan bahasa regulasi yang kompleks menjadi manfaat praktis yang mudah dipahami. Sementara itu, sesi pendampingan pencetakan NIB satu per satu secara langsung mengatasi "kesenjangan digital" dan "kesenjangan prosedural". Mahasiswa KKN tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator teknis yang sabar, penerjemah

antarmuka digital, dan pemecah masalah seketika. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi teknologi di tingkat akar rumput tidak cukup hanya dengan menyediakan platform, tetapi harus diiringi dengan dukungan manusiawi yang terstruktur dan empatik.

Proses penerimaan legalitas oleh para pelaku UMKM dapat dianalisis menggunakan kerangka Teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi—dalam hal ini, adopsi status formal—disebarluaskan dan diterima oleh anggota sistem sosial. Program KKN ini, dengan mendatangkan narasumber dan memberikan pendampingan, berperan sebagai "agen perubahan" (*change agent*) yang mempercepat proses difusi dengan memanipulasi atribut-atribut kunci dari inovasi tersebut :

1. Keunggulan Relatif (Relative Advantage): Sesi penyuluhan secara eksplisit menonjolkan keuntungan memiliki NIB dan sertifikat lainnya, seperti akses ke bantuan pemerintah, peningkatan kepercayaan konsumen, dan perlindungan hukum, sehingga membuat inovasi ini terlihat jauh lebih unggul daripada kondisi informal sebelumnya.
2. Kesesuaian (Compatibility): Program ini dirancang agar sesuai dengan nilai dan kebutuhan pelaku UMKM, yaitu keinginan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Kompleksitas (Complexity): Ini adalah faktor yang paling signifikan. Persepsi awal bahwa prosesnya rumit berhasil direduksi secara drastis melalui pendampingan langsung. Mahasiswa mengambil alih beban kompleksitas teknis pada sesi pencetakan NIB, sehingga dari sudut pandang pelaku UMKM, prosesnya menjadi sederhana dan dapat dikelola.
4. Kemampuan untuk Dicoba (Trialability) dan Diamati (Observability): Ketika beberapa UMKM pertama berhasil mendapatkan NIB mereka dalam waktu singkat (seringkali dalam hitungan menit) di lokasi acara, hal ini menciptakan efek domino. Keberhasilan yang cepat dan nyata ini dapat diamati langsung oleh peserta lain, yang kemudian mengurangi keraguan dan mendorong mereka yang tergolong early majority untuk segera ikut serta.

Program ini juga dapat dibingkai dalam teori pemberdayaan. Menggunakan pendekatan 5P dari Suharto, program ini secara simultan melakukan beberapa hal :

menciptakan Pemungkinan (enabling) dengan membuka akses terhadap informasi dan sistem yang sebelumnya tertutup; melakukan Penguinan (empowering) dengan memberikan keterampilan digital dasar; memberikan Perlindungan (protecting) dengan membekali UMKM dengan status hukum yang sah; dan memberikan Penyokongan (supporting) melalui bantuan teknis selama proses (Putra *et al.*, 2016)

Selain itu, peran modal sosial tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendukung yang tak terlihat. Kehadiran mahasiswa KKN dari Universitas Jenderal Soedirman, sebuah institusi yang memiliki reputasi, membangun tingkat kepercayaan (trust) awal dari masyarakat. Informasi mengenai program ini menyebar dengan cepat melalui jaringan (networks) sosial yang sudah ada di desa, baik melalui obrolan informal di warung maupun pengumuman dari aparat desa. Kepercayaan dan jaringan inilah yang memfasilitasi partisipasi aktif dan membuat pendekatan ini menjadi sangat efektif. Masyarakat lebih terbuka untuk menerima bimbingan dari mahasiswa yang mereka anggap sebagai mitra yang tulus, bukan sebagai birokrat yang formal.

Penting untuk ditekankan bahwa perolehan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal yang fundamental bagi UMKM untuk "naik kelas". Dengan memiliki legalitas ini, UMKM di Desa Bajing kini memiliki fondasi untuk mengakses berbagai peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Mereka kini memenuhi syarat untuk mendaftarkan produknya di e-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang membuka peluang untuk menjadi pemasok bagi kebutuhan pemerintah daerah. Mereka juga dapat lebih percaya diri untuk mengakses program-program fasilitasi dari lembaga seperti SMESCO, yang seringkali memberikan pelatihan, pendampingan lanjutan, dan akses ke pameran atau pasar yang lebih besar. Dengan demikian, program KKN ini telah berhasil meletakkan batu pertama bagi lintasan pertumbuhan jangka panjang UMKM di Desa Bajing.

Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal di Desa Bajing telah berhasil mencapai tujuannya secara efektif. Refleksi teoretis atas hasil program ini mengarah pada kesimpulan utama bahwa model intervensi yang mengkombinasikan penyuluhan

terpusat dengan pendampingan teknis yang bersifat langsung dan personal (high-touch) merupakan strategi krusial untuk mengakselerasi formalisasi UMKM di tingkat akar rumput. Program ini secara nyata berhasil menjembatani kesenjangan antara kebijakan digitalisasi nasional yang bersifat top-down dengan realitas kapasitas dan literasi digital pelaku usaha di perdesaan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa intervensi manusiawi yang empatik dan fasilitatif adalah komponen yang tidak terpisahkan (indispensable) untuk memastikan keberhasilan adopsi reformasi berbasis sistem digital. Peran mahasiswa KKN sebagai "agen perubahan" dan "perangkat lunak manusia" terbukti menjadi faktor penentu dalam mereduksi kompleksitas, membangun kepercayaan, dan mempercepat difusi inovasi legalitas di kalangan komunitas UMKM.

Berdasarkan temuan dan pengalaman selama pelaksanaan program, dirumuskan beberapa rekomendasi yang bersifat konstruktif. Pertama, bagi Pemerintah Desa Bajing, direkomendasikan untuk menginisiasi dan melembagakan sebuah "Pojok UMKM" atau "Klinik UMKM" di kantor desa. Fasilitas ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan berkelanjutan bagi pelaku usaha, tidak hanya untuk urusan legalitas, tetapi juga untuk konsultasi pemasaran digital, desain kemasan, dan literasi keuangan. Keberlanjutan program ini dapat dijamin melalui kolaborasi dengan kelompok KKN di masa mendatang atau dengan memberdayakan Karang Taruna setempat. Kedua, bagi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman, disarankan untuk mengembangkan sebuah modul pelatihan dan pendampingan UMKM yang terstandarisasi berdasarkan keberhasilan program ini. Modul tersebut dapat direplikasi dan diskalakan oleh tim-tim KKN lainnya, sehingga dampak positif program dapat diperluas ke lebih banyak desa dengan pendekatan yang teruji. Ketiga, bagi para pelaku UMKM Desa Bajing yang telah berhasil memperoleh legalitas, dianjurkan untuk secara proaktif memanfaatkan status formal baru mereka untuk menjajaki peluang-peluang pengembangan usaha, seperti mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mendaftar di platform e-Katalog, dan terus meningkatkan kualitas produk serta branding.

Diakui bahwa program ini memiliki keterbatasan, terutama terkait durasi pelaksanaan KKN yang relatif singkat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemantauan dampak jangka panjang terhadap peningkatan omzet atau perluasan pasar UMKM secara konkret. Selain itu, fokus program yang spesifik pada tiga jenis izin usaha

membuat aspek-aspek pemberdayaan lain, seperti manajemen keuangan dan strategi pemasaran digital, belum dapat disentuh secara mendalam. Keterbatasan ini dapat menjadi area fokus untuk program pengabdian atau penelitian di masa mendatang.

Daftar Referensi

- Arumsari, N. R., N. Lailyah, and T. Rahayu. "Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Plamongansari Semarang." SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) 11, no. 1 (2022): 92.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Bappenas, 2019.
- Fathy, Rusydan. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat." Jurnal Pemikiran Sosiologi 6, no. 1 (2019): 1-14.
- Faris, R. M., Pratiwi, I. D., Aisyah, S. N., Sutrisno, S., Maulana, A., & Lestari, F. (2025). Legalitas Usaha sebagai Kunci Pertumbuhan UMKM: Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pembuatan NIB. Sciences du Nord Community Service, 2(01), 1-9.
- Hanafi, Mohammad, Nabiela Nailly, Nadhir Salahudin, and A. Kemal Riza. Community-Based Research Sebuah Pengantar. 1st ed. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Izzati, I., M. Addainuri, and F. Fahrurrozi. "Aspek Modal Sosial : Peluang Dan Tantangan Warung Madura Di Kota Tangerang Selatan." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 8, no. 3 (2024): 1034-1048.
- Janah, Miftah Nurul, Saharuddin, Melani Abdulkadir Sunito, and Iman K Nawireja. "Hubungan Modal Sosial dengan Tingkat Kinerja Usaha pada UMKM Tahu Tempe." Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 8, no. 1 (2024): 138-14.
- Khumaidi, Ali, dkk. "Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Karanganyar." Jurnal Abdimas 2, no. 1 (2022): 140-145.
- Kementerian Koperasi dan UKM. "Kemenkop Dorong Formalisasi Usaha, Fasilitasi Hukum Dilaksanakan PLUT." Antara News, July 3, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4179474/kemenkop-dorong-formalisasi-usaha-fasilitasi-hukum-dilaksanakan-plut>.
- Putra, A. A. S., Wisadirana, D., & Mochtar, H. (2016). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Lebah Madu Kelompok Tani Tahura (KTT)(Studi Kasus di Desa Dilem Kecamatan Gondang Mojokerto). Wacana Journal of Social and Humanity Studies, 19(1).

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. New York: Free Press, 2003.

Sari, D. A., and A. S. Putra. "Pentingnya Legalitas Usaha (NIB Dan Sertifikasi Halal) Dalam Rangka Mengembangkan Pemasaran Produk UMKM Desa Sanggung." *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 123-130.

Suarto, Edi. *Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Modal Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sutrisno, dan Maulidah, S. "Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 112-125.

Verawati, Dian Marlina, Rian Destiningsih, and Ivo Novitaningtyas. "Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk dan Minat Beli Konsumen." *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 6, no. 4 (2021): 1166-1175.

Wahid, Fathul, and Lilis Iswari. "Difusi Inovasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sleman." *Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2015): 89-102.